



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE SIGEK,

Perempuan, lahir di Cau Belayu tanggal 31 Desember 1925, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Dinas Cau Belayu, Kelurahan Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

NI MADE RUSNIATI

Perempuan, Lahir di Cau Belayu tanggal 20 Desember 1968, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Banjar Dinas Cau Belayu, Kelurahan Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN EKO ARIANTO, S.H adalah Advokat dari Kantor Advokat I Wayan Eko Arianto dan Rekan yang beralamat di, JL. K.S, TUBUN, Gang 12, NO.08, RT/RW. 000/000, Kel. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Agustus 2021 di bawah register nomor 235/SKN/PN Tab/2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki – laki, lahir tanggal 29 Desember 1962, Agama hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Cau Belayu, Kelurahan Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE ALIT ARDIKA, S.H., dan I NYOMAN SURYANATA, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Kantor Hukum “ARDIKA & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 15B, Gang Batumedapit Nomor 1, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Agustus 2021 di bawah register nomor 236/SKN/PN Tab/2021, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;

I MADE KRITING

Laki – laki, lahir tanggal 20 Desember 1960, Agama hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Cau Belayu, Kelurahan Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE ALIT ARDIKA, S.H., dan I NYOMAN SURYANATA, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Kantor Hukum “ARDIKA & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 15B, Gang Batumedapit Nomor 1, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Agustus 2021 di bawah register nomor 236/SKN/PN Tab/2021, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II;

Hal 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.G/2021/PT.3/DENPASAR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 3, Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk-Region XI/Bali dan Nusa Tenggara yaitu GABRIEL AGUSTINUS USMANIJ, S.H., I WAYAN GEDE PRADNYANA WIDIANTARA, S.H., MAHARDIKA DEWI MENTARI, S.H., I GUSTI AYU INDAH TRISNAWATI, S.H., NOVARIO RIZKI FAJAR NUGROHO, S.H., dan MUNADI TEGER ALAM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 September 2021 di bawah register nomor 254/SKN/PN Tab/2021, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat, telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Agustus 2021 dibawah register Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Br. Dinas Cau Belayu, Kel/Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, kabupaten Tabanan. Telah meninggal dunia seorang

Hal 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum I WAYAN RADI dan istrinya bernama Almarhum NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI;
2. Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai delapan (8) orang anak masing-masing bernama:

- I Wayan Rasi, telah kawin keluar;
- I Nyoman Tuplen (Almarhum) ayah dari I Made Kriting, (Tergugat II);
- Ni Ketut Sepig, telah Kawin Keluar;
- Ni Wayan Sepug, telah Kawin Keluar;
- I Made Madri, (Almarhum) ayah dari I Made Mundayasa, (Tergugat I);
- I Njoman Tjandera, (Almarhum) suami dari Ni Made Sigek (Penggugat I) dan ayah dari Ni Made Rusniati, (Penggugat II);
- Ni ketut Rigege, (Almarhum);
- I Wayan Tegge, telah Kawin Keluar;

3. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI telah meninggalkan harta berupa.

a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 442/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 217/2003, Luas 1700 m2, atas nama I NYOMAN TUPLLEN, IMADE MADRI, dan I NJOMAN TJANDRA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu. Dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara : I Wayan Tarki;
Selatan : I Made Sukarsa;
Barat : Sungai;
Timur : Jalan;

b. Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 1016/ Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor 670/2017, Luas 900m2 atas Nama I MADE MUDRAYASA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara : Putu Murdita;
Selatan : I Made Sukarsa;
Barat : Jalan;
Timur : Jalan Padat Karya;

c. Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor :

Hal 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10/2003, Luas 940 m2 atas nama I MADE KRITING. yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Puseh;
Selatan : Pak Rebek;
Barat : Jalan;
Timur : Pura Dugul;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Desa Cau Belayu, Surat Ukur : 215/2003, Luas 2350 m2 atas nama I MADE KRITING, I NYOMAN CANDRA dan I MADE MANDRI, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Puseh;
Selatan : Pak Rebek;
Barat : Sungai;
Timur : Jalan;

e. Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 2500m2 (25 are) dan belum bersertifikat yang terletak di banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Taman;
Selatan : Pan Letra;
Barat : Padat Karya;
Timur : Mangku Taman;

4. Bahwa tanah pada Poin 3 di atas adalah tanah warisan peninggalan Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alias Men Rasi dan sekarang menjadi OBYEK SENGKETA yang saat ini di kuasai oleh Para Tergugat;

5. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Almarhum I Njoman Tjandra di jelaskan menurut Hukum Adat bali Penggugat 1 berhak menikmati warisan dan Penggugat II adalah anak dari Almarhum I Njoman Tjandra yang menjadi Ahli waris dari Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alis Men Rasi dimana anak tersebut yaitu Penggugat II setatusnya sebagai Kepala Keluarga karena Penggugat II Kawin nyentana;

6. Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak mewarisi tanah peninggalan dari Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alias Men Rasi;

Hal 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia tanah peninggalan Almarhum I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG belum bersertifikat dan dikerjakan bersama-sama oleh I MADE MADRI (bapak dari I Made Mudrayasa / Tergugat I) I NYOMAN TUPLIN (bapak dari I Made Kriting / Tergugat II) dan NJOMAN TJANDRA (suami dari Ni Made Sigek / Penggugat I) dan (bapak dari Ni Made Rusniati / Penggugat II);

8. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia harta peninggalan I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas telah di ambil alih dan di kuasai oleh Para Tergugat dan sudah ada yang di sertifikatkan tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa telah berulang kali Para Penggugat mendatangi Para Tergugat yang magsudnya ingin menanyakan hak warisan dan meminta pembagian sama rata tanah yang akan menjadi bagian Para Penggugat untuk menjadi milik Para Penggugat secara baik-baik, karena Para Penggugat merasa berhak terhadap tanah waris atau harta peninggalan Almarhum I WAYAN RADI, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan dan kedatangan Para Penggugat;

10. Bahwa Para Penggugat juga sempat membuat Surat Keberatan atas penerbitan Sertifikat SHM 349/Cau Belayu, atas nama I Made Mundrayasa dan SHM 1016/Cau Belayu atas nama I Made Kriting di Badan Pertanahan Nasional Tabanan, dan sempat di Mediasi namun tidak menemukan titik temu;

11. Bahwa terhadap tanah Poin 3 (tiga) A yang Bersertifikat Hak Milik Nomor 442 atas Nama INYOMAN TUPLIN dan I MADE MADRI dan INYOMAN CANDRA, tersebut ternyata di jadikan agunan atau hak tanggungan pada tahun 2005, sebesar 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di kantor Turut Tergugat dan saat ini penggugat belum mengetahui tentang pelunasanya;

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa perlu mengikutsertakan Turut Tergugat dalam Gugatan ini, karena tanah pada poin 3 (tiga) A tersebut menyatakan dengan jelas hak tanah yang mana belum dibagi, dimana Para Penggugat menyatakan sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dan Para Penggugat juga tidak mengetahui sama sekali tentang siapa yang menjadikan atau mengajukan sertifikat

Hal 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas menjadikan Hak Tanggungan di kantor Turut

Tergugat;

13. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan Perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dengan seadil adiknya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas sebagai harta warisan peninggalan Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung;
3. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II sebagai ahli waris almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung;
4. Menetapkan bagian masing masing atau di bagi sama rata tanah waris Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung pada poin 3 (tiga) diatas menurut Hukum Waris atau Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela atau jika tidak dapat di bagi dengan natural dapat dinilai dengan uang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan para pihak Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tertanggal 7 September 2021;

Hal 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 30 September 2021, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca serta mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa **Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan** dalam perkara ini, hal ini dikarenakan sebagai berikut ;

1.1. Bahwa Penggugat II dalam kedudukannya sebagai salah satu anak-anak dari almarhum I Njoman Candra dan Ni Made Sigek adalah **sudah kawin keluar, dan oleh karena Penggugat II sudah kawin keluar, maka menurut ketentuan Undang-undang Waris Adat Bali yang menganut system waris Patrilineal/Kebapakan**, maka Penggugat II bukanlah merupakan bagian dari Ahli Waris yang sah dari orang tuanya maupun dari alm. I Wayan Radi, hal ini senada dengan beberapa Yurisprudensi yang diantaranya **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 4/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 21 Maret 1987** yang menyatakan bahwa "Anak Perempuan yang telah kawin keluar tidak mempunyai hak waris lagi walaupun ia telah pulang kerumah asalnya dan melahirkan anak dirumah asalnya;" dan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 26/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 4 Februari 1988** menjelaskan bahwa "Anak perempuan yang telah kawin keluar tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya" ;

1.2. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Kewarisan baik Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Hukum

Hal 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menganut system kewarisan Patrilineal seperti yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka jika kita membicarakan dan mempermasalahkan harta warisan, tentu harus memenuhi unsur-unsur dari pada Kewarisan itu sendiri yakni ;

- Harus ada pewaris/orang yang telah meninggal ;
- Harus ada Ahli Waris dan ;
- Warisan/harta Peninggalan yang diwariskan ;

Bahwa jika dikaitkan/dihubungkan dengan kedudukan Penggugat II dalam gugatan perkara ini yang telah melakukan perkawinan keluar, Penggugat II bukan termasuk sebagai ahli waris dan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tuntutan kewarisan didepan persidangan pengadilan in casu dalam perkara ini ;

1.3. Bahwa Penggugat II tidak ada/tidak pernah diangkat sebagai anak Purusa untuk melanjutkan kewarisan orang tuanya sebagaimana dalil gugatannya, bahkan seluruh kewajiban untuk melakukan upacara Penggugat II tidak pernah melakukan semua dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang, dan terhadap hal ini, akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan didepan persidangan pada saatnya nanti ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugat II sama sekali tidak mempunyai kedudukan dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;

2. Gugatan Para Penggugat Mengandung Azas Nebis In Idem dengan alasan sebagai berikut ;

2.1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara seksama, maka Tergugat I dan II menilai bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan perkara yang sama atau *Nebis In Idem*, dengan alasan bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tabanan mengenai gugatan waris, dimana yang menjadi subyek maupun obyek gugatannya adalah mengenai suatu hal dan substansi yang sama pula, oleh

Hal 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena gugatan Para Penggugat seperti itu mengandung gugatan yang Nebis In Idem, oleh karenanya kami mohon dihadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeliverklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, terkecuali dalil-dalil gugatan yang secara jelas dan tegas diakui akan kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II dalam perkara ini, oleh karenanya mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 3 (tiga) dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, dimana Tergugat I adalah anak kandung atau putra dari alm. I Made Madri, begitu pula Tergugat II adalah anak kandung atau putra dari I Nyoman Tuplen, sementara Penggugat I adalah istri dari Njoman Tjandera alm, dan Penggugat II adalah putrid/anak kandung dari alm. I Njoman Tjandera yang saat ini telah melakukan perkawinan (kawin keluar) dengan seorang yang bernama I Nyoman Sudika dan saat ini bertempat tinggal di Banjar Dinas Cau Belayu, dan oleh karena Penggugat II telah melakukan perkawinan/kawin keluar, maka menurut ketentuan Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan Hukum Adat Bali, yang menganut system kewarisan Patrilineal/kebapakan, maka menurut hukum Penggugat bukanlah merupakan Para Ahli Waris dari alm. I Wayan Radi maupun dari alm. I Njoman Tjandera, hal ini senada dengan beberapa Yurisprudensi yang diantaranya **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 4/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 21 Maret 1987** yang menyatakan bahwa "Anak Perempuan yang telah kawin keluar tidak mempunyai hak waris lagi walaupun ia telah pulang kerumah ayahnya dan melahirkan anak dirumah ayahnya." dan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 26/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 4 Februari 1988** menjelaskan bahwa "Anak perempuan yang telah kawin keluar tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya" ;

Hal 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kawin keluarganya Penggugat II selaku anak kandung/putri dari alm. I Njoman Tjandera, maka **hak dan kewajiban berupa kewajiban melestarikan merajan, menghaturkan upakara terhadap Leluhur/Bhatara Hyang Guru secara rutin di Merajan dan ayah-ayahan mekrama/suka duka di Desa Adat Cau Belayu menjadi lepas/hilang, begitu pula mengenai hak kewarisan atas harta peninggalan atau harta pusaka dari alm. I Wayan Radi atas obyek sengketa menurut hukum jatuh ke ahli waris purusa yang sah yakni Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II dimaksud sudah patut dan adil untuk ditolak seluruhnya ;**

5. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 (lima), Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

5.1. Bahwa Penggugat I yang merupakan istri dari alm. I Njoman Tjandera adalah menurut hukum merupakan ahli waris dari suaminya dan bukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya , akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum Adat Bali serta beberapa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa seorang janda merupakan penjaga peninggalan suaminya, dan hanya mempunyai hak untuk memelihara dan menikmati hasil dari harta peninggalan suaminya/leluhur suaminya selama masih tetap melaksanakan dharmaanya sebagai janda dirumah almarhum suaminya ;

5.2. Bahwa ketentuan hukum tersebut terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahamah Agung RI yang diantaranya sebagai berit ;

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Sip/1960 tertanggal 2 Nopember 1960** menyatakan bahwa **"Janda adalah Ahli Waris"** ;
2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/Sip/1971 tertanggal 24 April 1971** menyatakan bahwa **"Menurut hukum adat Bali, seorang janda berhak untu mengurus harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih melaukan dharmaanya selaku janda"**;
3. Kemudian dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 30/Pdt/1980/PN.Dps tanggal 30 Juli 1980**

Hal 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa "Menurut hukum Adat yang berlaku sampai dengan saat ini, kedudukan seorang janda terhadap harta peninggalan suaminya adalah bahwa janda berhak untuk memegang, memelihara dan menghasilkan hanya peninggalan tersebut selama ia tetap melaksanakan dharma sebagai janda" :

4. Menurut I Ketut Sudantra Dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dalam Artikel berjudul Pembaharuan Hukum Adat Bali mengenai Pewarisan angin segar bagi Perempuan, Hukum Adat Bali yang bersistem kekeluargaan Kepurusa (Patrilineal), menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atas harta peninggalan suami (Sumber.Bali Sruti, swara Melenium Develovment Gools (MDGS), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011), hal ini sama juga ditegaskan oleh Pakar Hukum Adat FH Unud Prof. Dr. Wayan P. Windya, SH., M.Si sebagaimana kami kutip dari artikel Balipost.Co.Id, berjudul wanita Bali multi fungsi tetap dipinggirkan (24/02), Prof. P. Windya menyatakan antara lain bahwa " Jika mengacu pasuware 1900 dan awig-awig Desa Pekraman, wanita Bali tidak berhak atas warisan, hanya menikmati, itupun secara terbatas ada syaratnya, selama mereka belum kawin keluar dan bagi janda bersikap sesuai darmaning janda. ;

5. Bahwa berdasarkan atas alasan dan ketentuan hukum yang kami uraikan tersebut diatas, maka Penggugat I hanya berhak untuk menikmati dan menghasilkan sebagian dari harta peninggalan dari alm suaminya yakni tanah obyek sengketa pada huruf a, huruf d dan huruf e, sementara obyek sengketa b dan c merupakan hak mutlak dari harta warisan Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa sementara Penggugat II sudah kawin keluar dan tidak pernah kawin nyentana/sentana rajeg, begitu pula orang tua Penggugat II dan Tergugat I dan II tidak pernah mengangkat Penggugat II sebagai anak purusa/kawin nyentana pada keluarga Tergugat I dan II, dan terkait hal ini akan kami buktikan didepan persidangan pada saatnya nanti, oleh

Hal 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalil Penggugat II dimaksud tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya patut untuk ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa Tergugat I dan II menolak gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 (enam) dengan alasan bahwa Penggugat I sebagai janda hanya berhak untuk menikmati hasil atas obyek sengketa a, d dan e selama Penggugat I melaksanakan darmanya selaku janda dan selama Penggugat masih hidup sementara Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa karena sudah kawin keluar, oleh karenanya tidak punya hak untuk meminta warisan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak ;

7. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 7 dan angka 8 dengan alasan bahwa pensertifikatan tanah obyek sengketa a dan d, sudah atas nama bersama yakni atas nama ayah/suami Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan obyek sengketa huruf b dan c adalah merupakan hak mutlak dari Tergugat I dan II yang semuanya itu telah diketahui oleh ayah/suami dari Para Penggugat sendiri, sementara tanah obyek sengketa e adalah masih kepemilikannya bersama antara ayah/suami Para Penggugat dan Tergugat I dan II yang saat ini belum bersertifikat, dan ketiga obyek sengketa yakni tanah sengketa a, d dan e dimaksud Penggugat I hanya boleh menikmati saja sampai Penggugat I meninggal dunia, sementara Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi/memiliki karena Penggugat II sudah kawin keluar, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat dimaksud tidak beralasan hukum, karenanya sudah patut dan adil untuk ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat I adalah seorang janda yang tidak punya hak mutlak untuk memiliki harta peninggalan obyek sengketa dan Penggugat II sudah kawin keluar yang juga tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa, maka dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 juga patut untuk ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10, dengan alasan bahwa persoalan penerbitan sertifikat tanah milik Tergugat I dan II telah diketahui oleh ayah/suami Para Penggugat dan persoalan keberatan atas tanah peninggalan obyek sengketa telah diberikan penjelasan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan yang pada intinya bahwa Penggugat I hanya

Hal 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menikmati harta peninggalan obyek sengketa hingga Penggugat I meninggal dunia, namun Penggugat I melalui perantara anaknya yakni Penggugat II tidak terima dan pada akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan pada tahun 2020 yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat tidak mendasar, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat angka 11 dan angka 12, Para Tergugat menolaknya, karena kredit yang ada di Turut Tergugat dengan memakai jaminan hak milik No. 442 oleh Tergugat I sudah dilakukan pelunasan pada tahun 2016 yang silam, dimana sertifikat dimaksud masih atas nama hak bersama (ayah Tergugat I, Tergugat II dan ayah Penggugat II), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat inipun tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa berdasarkan atas apa yang diuraikan dan dimuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Apabila Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan

Hal 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dipanggil secara patut dengan relaas panggilan

No.234/Pdt.G/2021/PN.Tab tertanggal 01 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, di mana pihak Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Nopember 2021, dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1-----: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102071903081523 tertanggal 5 September 2019;
2. Bukti P-2 -----: Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 40/DTCB/2011 tertanggal 11 Mei 2011;
3. Bukti P-3 ----: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-05092019-0017 tertanggal 5 September 2019;
4. Bukti P-4 -----: Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor 281/2010/S.Ket/XI/2019 tertanggal 6 Nopember 2019;
5. Bukti P-5 ----: Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I Wayan Radi tertanggal 22 Januari 2020;
6. Bukti P-6 -----: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3812/DISP/2007 tertanggal 7 Desember 2007;
7. Bukti P-7 -----: Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 6 Nopember 2019;
8. Bukti P-8 -----: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3861/WNI/2007 tertanggal 6 Desember 2007;
9. Bukti P-9 -----: Fotokopi Surat Keberatan atas Penerbitan Sertifikat tertanggal 5 Juni 2020;
10. Bukti P-10-: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa tertanggal 4 Agustus 2020;
11. Bukti P-11-----: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/27//2022 tertanggal 11 Januari 2022;
12. Bukti P-12- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0738/94-01 tertanggal 1 Juli 1994;
13. Bukti P-13- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0739/94-01 tertanggal 1 Juli 1994;

Hal 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT 51.02.014.016.000-0257.7/9B-01 tertanggal 30 Mei 98;

15. Bukti P-15- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0084/94.01 tertanggal 1 Juli 1994;

16. Bukti P-16- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-0256/94.01 tertanggal 1 Juli 1994;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Pande Aryanata

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena anak Penggugat I yang juga merupakan kakak kandung dari Penggugat II kawin ke rumah saksi di Tabanan dan sebagai tetangga dan saksi pernah datang ke rumah Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat punya masalah tanah warisan orang tuanya dan sudah pernah diupayakan pendekatan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu. Lalu Penggugat II mohon kepada saksi agar bisa membantunya dan saksi suruh untuk mencari bukti-bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Lalu Penggugat II datang ke rumah saksi di Denpasar dengan membawa 6 (enam) buah SPPT atas nama Men Rasi, selanjutnya dengan SPPT tersebut saksi mendampingi Penggugat II mengadakan pengecekan ke Kantor Bappeda Tabanan di dicetaklah Rekening pembayaran pajak atas keenam SPPT tersebut;
- Bahwa setelah ke kantor Bappeda Tabanan dilanjutkan dengan melakukan pengecekan atas tanah tersebut ke BPN Tabanan dan di BPN Tabanan dibuka tanah-tanah yang berhubungan dengan keenam SPPT yang dibawa oleh Penggugat II ternyata dari 6 (enam) SPPT tersebut 3 (tiga) tanah yang sudah ada sertifikatnya yaitu:
 - Satu sertifikat atas nama I Made Munderayasa;
 - Satu sertifikat atas nama I Made Kriting;

Hal 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I Made Munderayasa, CS;
- Selanjutnya Penggugat II melakukan pemblokiran atas ketiga Sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat pengecekan ke BPN Tabanan yang pertama saksi ikut mendampingi Penggugat II;
 - Bahwa mediasi di BPN Tabanan dilaksanakan 3 (tiga) kali namun saksi hanya ikut pada saat mediasi yang pertama, saat itu pihak-pihak dipanggil tapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sehingga mediasi saat itu tidak bisa dilaksanakan;
 - Bahwa untuk mediasi yang kedua dan ketiga pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir namun Para Tergugat tidak mau merubah Sertifikat miliknya tersebut, sehingga disarankan agar menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut karena pada saat ada floting dari BPN atas 3(tiga) sertifikat tersebut langsung ditunjukkan lokasi tanahnya;
 - Bahwa tanah yang sudah bersertifikat tersebut satu lokasi sudah ada bangunannya dan dua lokasi masih berupa tanah sawah;
 - Bahwa tanah yang ada bangunannya tersebut adalah milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu kalau I Nyoman Tjandra pernah mengolah tanah sawah/Carik dari informasi dari Penggugat II;
 - Bahwa sekarang tanah sawah/carik tersebut dalam sertifikat atas nama I Made Keriting;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama I Nyoman Tjandra (Alm) mengolah tanah sawah tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di Notaris sejak tamat SMA yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 saksi bekerja di Notaris di Denpasar dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi bekerja di Notaris di Tabanan;
 - Bahwa pada saat saksi diminta tolong oleh Penggugat II, data yang diberikan Penggugat II tentang tanah sawah yang pernah digarap oleh orang tuanya adalah 6 (enam) buah SPPT;
 - Bahwa dari keenam SPPT tersebut luas tanahnya berbeda-beda tapi saksi tidak ingat luas masing-masing tanah tersebut;
 - Bahwa lokasi tanah yang diajukan pemblokiran oleh Penggugat II sebanyak 3(tiga) lokasi tanah yang sudah ada sertifikatnya tersebut;

Hal 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelumnya belum pernah ada pemblokiran atas tanah-tanah tersebut;

- Bahwa sekarang BPN Tabanan belum melakukan pemblokiran atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat II karena disarankan oleh PBN Tabanan agar menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa seingat saksi Para Penggugat mengajukan keberatan di BPN Tabanan sekitar bulan Januari 2021;

- Bahwa untuk mediasi yang pertama hadir Penggugat I, Penggugat II dan ipar dari Penggugat II sedangkan dari pihak Tergugat tidak ada yang hadir. Lalu untuk mediasi yang kedua dan ketiga saksi tidak hadir sehingga saksi tidak tahu;

- Bahwa mediasi di BPN Tabanan juga tidak ada titik temu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah-tanah ini belum disengketakan di Pengadilan;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dengan sertifikat atas nama I Made Munderayasa dan I Made Keriting tersebut;

- Bahwa Setahu saksi Men Rasi adalah orang tua dari I Nyoman Tjandra (Alm) yang merupakan nenek dari Penggugat II;

- Bahwa setahu saksi saudara dari I Nyoman Tjandra ada 2(dua) orang;

- Bahwa anak dari I Nyoman Tjandra ada 2 (dua) orang yaitu yang pertama kawin ke Tabanan sebagai tetangga saksi dan yang kedua adalah Penggugat II (Ni Made Rusniati);

- Bahwa di atas tanah sengketa yang ada bangunannya yang ditempati oleh Tergugat I, ada bangunan ruko namun saksi tidak tahu siapa yang tinggal di ruko tersebut dan berapa jumlah rukunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Ketut Sedana Putra Yasa

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Penggugat II adalah istri dari sepupu saksi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat II kawin mencari sentana dan suaminya adalah sepupu saksi;

- Bahwa saksi hadir pada saat acara ngidih/peminangan suami dari

Hal 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peminangan tersebut yang hadir Penggugat I, Penggugat II dan beberapa orang dari keluarga Penggugat tetapi saksi tidak tahu namanya sedangkan dari pihak suami yang hadir bapak saksi, adik dan bapak dari suami Penggugat II, Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Kuwum Tegallingsah;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Penggugat II ada ibunya, kakaknya dan beberapa orang dari keluarga Penggugat II tapi saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa seingat saksi perkawinan tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I (I Made Munderayasa) hadir pada saat upacara peminangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu keluarga Penggugat II datang ke rumah suaminya di Kuwum Tegallingsah untuk meminang suami dari Penggugat II;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang menyampaikan kalau perkawinan Penggugat II dengan suaminya adalah perkawinan nyentana adalah bapak saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat orang laki-laki yang hadir dari Cau Belayu sekitar 4 – 5 orang;
- Bahwa setahu saksi sepupu saksi sebelumnya sudah pernah menikah lalu bercerai, selanjutnya menikah lagi dengan Penggugat II dengan status nyentana;
- Bahwa suami dari Penggugat II bernama I Nyoman Sudika;
- Bahwa sampai sekarang sepupu saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat II di Desa Cau Belayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102071903081938 tertanggal 8 Agustus 2017;

Hal 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

5102071204040008 tertanggal 30 Juli 2009;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Silsilah Waris I Made Mundrayasa-I Made Kriting tertanggal 1 Juli 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 596/2010/Ket/XI/2020 tertanggal 15 Nopember 2020;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 597/2010/Ket/XI/2020 tertanggal 15 Nopember 2020;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 598/2010/Ket/XI/2020 tertanggal 15 Nopember 2020;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Cau Belayu Surat Ukur Nomor 217/2003 tanggal 10 Januari 2003 seluas 1700 m2 atas nama I Made Madri, I Made Keriting, I Nyoman Candra;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01016/Desa Cau Belayu Surat Ukur Nomor 00670/CAU BELAYU/2017 tanggal 8 Desember 2017 seluas 940 m2 atas nama I Made Keriting;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Desa Cau Belayu Surat Ukur Nomor 215/2003 tanggal 10 Januari 2003 seluas 2350 m2 atas nama I Made Madri, I Made Keriting, I Nyoman Candra;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP 51.02.014.016.000.0738.7 atas nama Men Rasi seluas 1.550 m2;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP 51.02.014.016.000.0257.7 atas nama Men Rasi seluas 950 m2;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP 51.02.014.016.000.0256.7 atas nama Men Rasi seluas 2.450 m2;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Cau Belayu Surat Ukur Nomor 15/2002 tanggal 20 Juni 2002 seluas 900 m2 atas nama I Made Mundrayasa;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP 51.02.014.016.000.0739.7 atas nama Men Rasi seluas 850 m2;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP 51.02.014.016.000.0084.7 atas nama Men Rasi seluas 2.350 m2;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021;

Hal 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor

860/2010/S.Ket/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T-1 sampai dengan T-17 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti adalah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Wayan Saba Amerta

- Bahwa suami dari Ni Made Rusniati namanya saksi lupa tapi asalnya dari Kuwum Marga, Tabanan;
- Bahwa perkawinan Ni Made Rusniati dengan suaminya dilaksanakan sekitar tahun 2006 bertempat di rumah suaminya di Kuwum, Marga;
- Bahwa adapun proses awal sebelum Ni Made Rusniati melakukan perkawinan dengan suaminya yaitu awalnya saksi dipanggil oleh pihak keluarga Ni Made Rusniati bahwa ada orang dari Kuwum Marga akan datang dan melamar Ni Made Rusniati, dan keluarga Ni Made Rusniati mengadakan rembug terlebih dahulu dan dari hasil rembug keluarga tersebut yang saat itu ditunjuk I Made Saputra sebagai yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi pembicara dalam acara perkawinan tersebut, dan saat itu disetujui bahwa Ni Made Rusniati tidak ada mencari sentana dan Ni Made Rusniati akan dilamar dan dijadikan istri oleh suaminya tersebut. Setelah mencari hari baik (dewasa) saat itu ada dewasa yang baik sekitar 4 (empat) hari lagi;
- Bahwa pada saat hari pernikahan tersebut keluarga pihak suami datang lengkap membawa keluarganya, pemangku dan saksi-saksi dari Kelian Adat dan Kelian Dinas dengan membawa upakara atau sesajen untuk acara mejauman (pamitan) sedangkan dari pihak keluarga Ni Made Rusniati hadir dari keluarga, aparat Kelian Adat dan Kelian Dinas untuk ikut menyaksikan acara perkawinan tersebut;
- Bahwa saat pembicaraan tersebut secara administrative sudah ada acara serah terima dimana dari pihak keluarga Ni Made Rusniati melepas dan saat itu pula masuk dalam keluarga suaminya di Desa Kuwum, Marga, Tabanan sehingga sejak saat itu antara Ni Made Rusniati dengan suaminya sah menjadi pasangan suami istri;

Hal 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam acara tersebut jumlah yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang baik dari keluarga Ni Made Rusniati maupun dari keluarga suaminya;

- Bahwa pada saat acara tersebut saksi melihat I Made Munderayasa dan I Made Keriting hadir;

- Bahwa upacara perkawinan Ni Made Rusniati dengan suaminya tersebut dilaksanakan di rumahnya Ni Made Rusniati yang saat itu masih tinggal bersama dengan I Made Munderayasa dan I Made Keriting;

- Bahwa saat acara tersebut saksi sendiri hadir;

- Bahwa pada saat itu dari pihak keluarga Ni Made Rusniati diwakili oleh I Made Suputra karena sebagai yang dituakan dalam keluarga;

- Bahwa adapun isi pembicaraan keluarga tersebut adalah pertama-tama pihak keluarga Ni Made Rusniati mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam hal tegur sapa maupun lokasi tempat yang dipakai dalam acara tersebut, dilanjutkan dengan tujuan pihak laki-laki datang ke rumah Ni Made Rusniati dan dari pihak keluarga suami menyampaikan maksud kedatangannya tersebut dan dari pihak keluarga Ni made Rusniati pun tidak keberatan sehingga Ni Made Rusniati dan suaminya sah menjadi pasangan suami istri;

- Bahwa untuk acara perkawinan tersebut ada catatan khusus yang dipegang oleh Kelian Dinas setempat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Ni Made Rusniati sudah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Ni Made Rusniati pernah mengangkat/ngidih sentana;

- Bahwa setahu saksi Ni Made Rusniati hanya menikah satu kali saja;

- Bahwa orang tua dari I Made Munderayasa bernama I Made Madri (Almarhum) sedangkan orang tua dari I Made Keriting bernama I Nyoman Tuplen;

- Bahwa setahu saksi saudara I Nyoman Tuplen ada 8 (delapan) orang yaitu:

1. I Wayan Rasi, kawin keluar;
2. I Nyoman Tuplen (Almarhum);
3. Ni Ketut Sepig, kawin keluar;
4. Ni Wayan Sepug, kawin keluar;

Hal 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I Njoman Tjandera (Almarhum);
7. Ni Ketut Regig (Almarhum);
8. I Wayan Tegeg, kawin keluar;

- Bahwa I Njoman Tjandera punya anak 2 (dua) orang yang Bernama: Ni Wayan...(lupa namanya), sudah kawin keluar dan Ni Made Rusniati;

- Bahwa Ni Made Madri (Almarhum) punya anak 3(tiga) orang, laki 1 yaitu I Made Munderayasa dan 2 (dua) perempuan sudah kawin keluar;

- Bahwa I Nyoman Tuplen (Almarhum) punya anak 3 (tiga) orang dua orang laki yaitu I Made Keriting dan I Made Sumerta (tinggal di Sulawesi) dan seorang perempuan tetapi sudah kawin keluar;

- Bahwa saksi tidak tahu sekitar 2(dua) bulan setelah perkawinan, ada rencana ngidih/minta suami Ni Made Rusmiati ke Desa Kuwum, Marga untuk dijadikan sentana;

- Bahwa sekarang Ni Made Rusniati dan suaminya tinggal di Banjar Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, kabupaten Tabanan;

- Bahwa Setahu saksi Ni Made Rusniati dan suaminya ikut mebanjar di Banjar Cau Belayu dan sudah diumumkan di paruman Banjar bahwa Ni Made Rusniati sudah membayar penanjung batu sehingga bisa masuk mebanjar di Cau Belayu;

- Bahwa pada saat itu penanjung batu yang dibayar oleh Ni Made Rusniati sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kalau ada warga yang mencari sentana tidak dikenakan penanjung batu karena secara otomatis masuk mebanjar adat;

- Bahwa setelah menikah Ni Made Rusniati dan suaminya tinggal di rumah suaminya di Desa Kuwum, Marga;

- Bahwa setahu saksi Ni Made Rusniati dan suaminya sudah dibuatkan upacara biukaonan di rumah suaminya di Desa Kuwum, Marga;

- Bahwa yang saksi dengar bahwa tanah tempat rumahnya Ni Made Rusniati tersebut didapat dari membeli saat orang tuanya masih hidup;

- Bahwa saksi tahu kalau Ni Made Rusniati ada membayar penanjung batu di Banjar Cau Belayu karena diumumkan pada saat rapat di banjar;

Hal 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I saksi rentang waktu antara perkawinan Ni Made Rusniati dengan pembayaran penanjung batu tersebut sekitar 1 tahun;

- Bahwa pada saat diumumkan di Banjar, Ni Made Rusniati dan suaminya sudah tinggal di rumahnya di Cau Belayu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Merajan yang saksi maksud adalah merajan gede dimana *diempon* oleh 3 (tiga) *song* rumah yaitu saksi sendiri, I Made Suarta dan I Made Munderayasa;

- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat II. Ni Made Rusniati ikut sembahyang di Merajan tersebut dengan membawa banten;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Made Suarta

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah di Antasari Br. Gulingan;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah tanah antara Ni Made Rusniati dengan I Made Munderayasa dan I Made Keriting;

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sejumlah 5 (lima) lokasi;

- Bahwa adapun tanah yang menjadi sengketa yaitu :

1. Tanah yang terletak di Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Tabanan, dengan luas \pm 9 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Putu Murdita;
- Timur : Jalan padat karya;
- Selatan : tanah milik I Made Sukarsa;
- Barat : Jalan raya;

Terhadap tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama I Made Munderayasa;

Di atas tanah tersebut ada bangunan rumah milik I Made Munderayasa dan di bagian depan ada bangunan untuk Laundry dan tempat jual nasi kuning yang disewakan oleh I Made Munderayasa, di mana di atas tanah tersebut ada sekitar 8 (delapan) buah bangunan;

Saksi tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya karena pernah ditunjukkan oleh I Made Munderayasa saat saksi ke

Hal 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang terletak di Desa Cau Belayu, Kec. Marga,

Tabanan, dengan luas \pm 9 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Mangku Puseh;
- Timur : Jalan padat karya;
- Selatan : tanah milik Pak Rebek;
- Barat : Jalan raya;

Terhadap tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama I Made Keriting;

Diatas tanah tersebut ada bangunan kandang sapi milik I Made Keriting dan juga ada tanaman pohon pisang;

Yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah I Made Keriting;

Saksi tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya karena pernah ditunjukkan oleh I Made Munderayasa saat saksi ke rumah I Made Munderayasa untuk silaturahmi;

3. Tanah yang terletak di Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Tabanan, dengan luas \pm 17 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Made Tarki;
- Timur : Jalan raya;
- Selatan : tanah milik I Made Sukarsa;
- Barat : Saluran air;

Tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama I Made Keriting, I Njoman Tjandera dan Made Madri;

Saksi tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya karena pernah ditunjukkan oleh I Made Munderayasa saat saksi ke rumah I Made Munderayasa untuk silaturahmi;

Diatas tanah tersebut ada tanaman padi;

Yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah I Made Keriting;

Terhadap tanah tersebut belum dibagi;

4. Tanah yang terletak di Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Tabanan, dengan luas \pm 23 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Mangku Puseh,
- Timur : Jalan raya;
- Selatan : tanah milik Pak Rebek;
- Barat : Saluran air;

Hal 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama I Made

Keriting, I Njoman Tjandera dan Made Madri;

Saksi mengetahuinya karena pernah ditunjukkan oleh I made Munderayasa saat saksi ke rumah I Made Munderayasa untuk silaturahmi;

Diatas tanah tersebut ada bangunan kandang ayam milik I Made Munderayasa;

Yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah I Made Munderayasa;

Setahu saksi I Made Munderayasa membangun kandang ayam diatas tanah tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahunan;

Bangunan kandang ayam tersebut panjang sekitar 50 meter dan lebar sekitar 6 meter;

I Made Munderayasa mengerjakan tanah tersebut dengan menggunakan tenaga buruh sehingga yang sering saksi lihat mengerjakan tanah tersebut adalah buruh-buruh tersebut yang atas perintah dari I Made Munderayasa;

Bahwa sebelumnya orang tua Ni Made Rusniati tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;

5. Tanah tegalan yang terletak di Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Tabanan, dengan luas \pm 23 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik;
- Timur : tanah milik;
- Selatan : tanah milik;
- Barat : jalan padat karya;

Tanah tersebut belum ada sertifikatnya;

Diatas tanah tersebut ada pohon-pohonan;

Yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah I Made Keriting;

Saksi pernah melihat I Made Keriting mengerjakan tanah tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Lokasi tanah tersebut jauh dari jalan raya dan masuk ke dalam;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah I Made Munderayasa sekitar 100 meter;
- Bahwa Pada saat itu I Made Munderayasa memperlihatkan sebanyak 4 (empat) buah sertifikat;
- Bahwa Setahu saksi antara Ni Made Rusniati dengan I Made

Hal 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munderayasa dan I Made Keriting ada hubungan misan dan dulu tinggal satu rumah;
- Bahwa Orang tua dari Ni Made Rusniati bernama I Njoman Tjandera dan nama ibunya lupa;
 - Bahwa Orang tua dari I Made Munderayasa bernama I Made Madri (Almarhum) sedangkan orang tua dari I Made Keriting saksi tidak tahu Namanya;
 - Bahwa Sehari-hari Ni Made Rusniati tinggal di Banjar Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status perkawinan Ni Made Rusniati dengan suaminya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Ni Made Rusniati ikut sembahyang di sanggah gede;
 - Bahwa saksi pernah melihat Ni Made Rusniati ikut sembahyang di sanggah gede;
 - Bahwa Yang menjadi pengempon/penyungsong di sanggah gede ada 3 (tiga) *song* rumah yaitu saksi sendiri, I Made Munderayasa dan I Wayan Saba Amerta;
 - Bahwa Kalau dulu saksi pernah melihat Ni Made Rusniati dan suaminya datang dan sembahyang di Merajan Gede namun sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saudara I Made Keriting ada 3 (tiga) orang, dua orang laki-laki yaitu I Made Keriting dan I Made Sumerta yang tinggal di Sulawesi, dan seorang perempuan dan sudah kawin keluar;
 - Bahwa Saudara kandung Ni Made Rusniati namanya tidak tahu dan sudah kawin keluar;
 - Bahwa Setahu saksi Ni made Rusniati kawin keluar yaitu di Kuwum, Marga;
 - Bahwa saksi tidak tahu Apakah pernah Ni Made Rusniati melakukan perubahan status perkawinan;
 - Bahwa Dulu saksi pernah bekerja di Kuta dan sempat kost namun sekarang saksi tinggal di rumah saksi di Cau Belayu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tuanya I Made Munderayasa dan I Made Keriting;
 - Bahwa Sebelum adanya perkara ini, tanah sengketa ini sudah pernah disengketakan di Pengadilan;
 - Bahwa antara I Made Munderayasa dengan Ni Made Keriting tidak

Hal 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa terdiri dari 5 (lima) bidang tanah, yaitu:

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 442/Desa Cau Belayu yang terletak di Subak Luwus Banjar Dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan seluas 12 are, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik I Wayan Tarki;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik I Made Sukarsa;

Barat : Sungai;

Saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh I Made Keriting;

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1016/Desa Cau Belayu yang terletak di Subak Luwus Banjar Dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan seluas 9 are, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik I Putu Murdita;

Timur : Jalan Padat Karya;

Selatan : Tanah milik I Made Sukarsa;

Barat : Jalan;

Di atas tanah sengketa ini ada bangunan rumah yang dikuasai oleh I Made Mundrayasa dan bagian depan sebelah barat terdapat 2 (dua) bangunan ruko yang dikontrak oleh Pak Pipik dan Wahyu Laundry sedangkan 2 (dua) ruko lagi digunakan oleh I Made Mundrayasa;

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 349/Desa Cau Belayu yang terletak di Subak Luwus Banjar Dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan seluas \pm 9 are, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Mangku Puseh;

Timur : Jalan Padat Karya/Pura Dugul;

Selatan : Tanah milik Pak Rebek;

Barat : Jalan;

Hal 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh I Made Keriting;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 517/Desa Cau Belayu yang terletak di Subak Luwus Banjar Dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan seluas 23,5 are, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Mangku Puseh;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Pak Rebek;

Barat : Sungai;

Saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh I Made Mundrayasa;

e. Sebidang tanah tegalan yang belum ada Sertifikatnya yang terletak di Subak Luwus Banjar Dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan seluas 25 are, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Mangku Taman;

Timur : Tanah milik Mangku Taman;

Selatan : Tanah Pak Letra;

Barat : Parit;

Dulu tanah tersebut dibagi tiga, sepertiga bagian untuk I Made Mundrayasa, sepertiga bagian untuk I Made Keriting dan sebagian lagi untuk orang tua Penggugat namun sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah I Made Mundrayasa bersama I Made Keriting;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Januari 2022, selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan;

Hal 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat II dalam kedudukannya sebagai salah satu anak-anak dari almarhum I Njoman Candra dan Ni Made Sigek adalah sudah kawin keluar, dan oleh karena Penggugat II sudah kawin keluar, maka menurut ketentuan Undang-undang Waris Adat Bali yang menganut system waris Patrilineal/Kebapakan, maka Penggugat II bukanlah merupakan bagian dari Ahli Waris yang sah dari orang tuanya maupun dari alm. I Wayan Radi;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Mengandung *Nebis In Idem*;

- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara seksama, maka Tergugat I dan II menilai bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan perkara yang sama atau *Nebis In Idem*, dengan alasan bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tabanan mengenai gugatan waris, dimana yang menjadi subyek maupun obyek gugatannya adalah mengenai suatu hal dan substansi yang sama pula, oleh karenanya gugatan Para Penggugat seperti itu mengandung gugatan yang *Nebis In Idem*, oleh karenanya kami mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeliverklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II telah melakukan kawin nyentana atau kawin ngideh secara Agama dan Hukum yang saat ini telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan jadi Penggugat II sah telah melakukan perkawinan nyentana, dan akan Penggugat buktikan di persidangan nanti;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Para tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung asas *Nebis In Idem*. Di mana gugatan tersebut bukan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) tapi putusan atau gugatan tersebut tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Varklaard* (NO) dan adanya penambahan pihak dan obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat;

Hal 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dapat dikelompokkan, antara lain :

1. Eksepsi Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris, di mana Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga menuntut pembagian waris yang sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung sehingga berhak mendapat bagian warisan, haruslah melalui pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini menurut Majelis

Hal 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Mengandung *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi tentang *ne bis in idem* dikenal dengan istilah "*exception res judicata*", yaitu apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPdata, maka suatu gugatan melekat *ne bis in idem* harus memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:

1. Subyek yang menjadi pihak sama;
2. Obyek perkara sama;
3. Terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*, *gezaag van gewijsde*);
4. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif;
5. Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-16 berupa Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak mengandung *nebis in idem* dengan perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai para pihak adalah NI MADE SIGEK sebagai Penggugat I, NI MADE RUSMIATI sebagai Penggugat II, I MADE MUNDRA YASA sebagai Tergugat I, I MADE KRITING sebagai Tergugat II dan BANK MANDIRI CABANG DENPASAR sebagai Turut Tergugat. Sedangkan para pihak dalam perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021 adalah NI MADE

Hal 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, I MADE MUNDRAYASA sebagai

Tergugat I, dan I MADE KRITING sebagai Tergugat II;

b. Dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah pembagian waris atas 5 (lima) bidang tanah yaitu Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 442/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 217/2003, Luas 1700 m², atas nama I NYOMAN TUPLIN, IMADE MADRI, dan I NJOMAN TJANDRA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 1016/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor 670/2017, Luas 900m² atas Nama I MADE MUDRAYASA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 15/2002, Luas 940 m² atas nama I MADE KRITING. yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Desa Cau Belayu, Surat Ukur : 215/2003, Luas 2350 m² atas nama I MADE KRITING, I NYOMAN CANDRA dan I MADE MANDRI, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, dan Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 2500m² (25 are) dan belum bersertifikat yang terletak di banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu. Sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021 adalah pembagian waris atas 3 (tiga) obyek tanah yaitu sebidang tanah yang belum diketahui luas dan belum bersertifikat yang terletak di banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 15/2002, Luas 940 m² atas nama I MADE KRITING dan Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 1016/ Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor 670/2017, Luas 900m² atas Nama I MADE MUDRAYASA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu;

c. Bahwa walaupun antara perkara *a quo* dengan perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021 terdapat unsur subyek dan obyek yang sama dan Putusan Pengadilan Nomor

Hal 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021 telah berkekuatan hukum tetap, namun Putusan Pengadilan Nomor 328/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 6 April 2021 tersebut bukanlah putusan yang bersifat positif melainkan putusan yang bersifat negatif karena isinya menyatakan gugatan terdahulu tidak dapat diterima, artinya dalam perkara terdahulu belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat mengandung *ne bis in idem* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Br. Dinas Cau Belayu, Kel/Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, kabupaten Tabanan. Telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Almarhum I WAYAN RADI dan istrinya bernama Almarhum NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI;
2. Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai delapan (8) orang anak masing-masing bernama;
 - I Wayan Rasi, telah kawin keluar;
 - I Nyoman Tuplen (Almarhum) ayah dari I Made Kriting, (Tergugat II);
 - Ni Ketut Sepig, telah Kawin Keluar;
 - Ni Wayan Sepug, telah Kawin Keluar;
 - I Made Madri, (Almarhum) ayah dari I Made Mundrayasa, (Tergugat I);
 - I Njoman Tjandera, (Almarhum) suami dari Ni Made Sigek (Penggugat I) dan ayah dari Ni Made Rusniati, (Penggugat II);
 - Ni ketut Rigege, (Almarhum);
 - I Wayan Tegge, telah Kawin Keluar;
3. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI telah meninggalkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 442/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 217/2003, Luas 1700 m2, atas nama I NYOMAN TUPLLEN, IMADE MADRI, dan I NJOMAN

Hal 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu,

Desa Cau Belayu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : I Wayan Tarki;
Selatan : I Made Sukarsa;
Barat : Sungai;
Timur : Jalan;

b. Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 1016/ Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor 670/2017, Luas 900m2 atas Nama I MADE MUDRAYASA, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Putu Murdita;
Selatan : I Made Sukarsa;
Barat : Jalan;
Timur : Jalan Padat Karya;

c. Sebidang tanah yang dulu belum bersertifikat sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Cau Belayu, Surat Ukur nomor : 15/2002, Luas 940 m2 atas nama I MADE KRITING. yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Puseh;
Selatan : Pak Rebek;
Barat : Jalan;
Timur : Pura Dugul;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Desa Cau Belayu, Surat Ukur : 215/2003, Luas 2350 m2 atas nama I MADE KRITING, I NYOMAN CANDRA dan I MADE MANDRI, yang terletak di subak luwus banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Puseh;
Selatan : Pak Rebek;
Barat : Sungai;
Timur : Jalan;

e. Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 2500m2 (25 are) dan belum bersertifikat yang terletak di banjar dinas Cau Belayu, Desa Cau Belayu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mangku Taman;

Hal 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Pan Letra;

Barat : Padat Karya;

Timur : Mangku Taman;

4. Bahwa tanah pada Poin 3 di atas adalah tanah warisan peninggalan Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alias Men Rasi dan sekarang menjadi OBYEK SENGKETA yang saat ini di kuasai oleh Para Tergugat;

5. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Almarhum I Njoman Tjandra di jelaskan menurut Hukum Adat bali Penggugat 1 berhak menikmati warisan dan Penggugat II adalah anak dari Almarhum I Njoman Tjandra yang menjadi Ahli waris dari Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alis Men Rasi dimana anak tersebut yaitu Penggugat II setatusnya sebagai Kepala Keluarga karena Penggugat II Kawin nyentana;

6. Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak mewarisi tanah peninggalan dari Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung alias Men Rasi;

7. Bahwa dahulu sebelum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia tanah peninggalan Almarhum I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG belum bersertifikat dan dikerjakan bersama-sama oleh I MADE MADRI (bapak dari I Made Mudrayasa / Tergugat I) I NYOMAN TUPLIN (bapak dari I Made Kriting / Tergugat II) dan I NJOMAN TJANDRA (suami dari Ni Made Sigek / Penggugat I) dan (bapak dari Ni Made Rusniati / Penggugat II);

8. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia harta peninggalan I WAYAN RADI dan NI MADE NYANTUNG alias MEN RASI sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas telah di ambil alih dan di kuasai oleh Para Tergugat dan sudah ada yang di sertifikatkan tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa telah berulang kali Para Penggugat mendatangi Para Tergugat yang magsudnya ingin menanyakan hak warisan dan meminta pembagian sama rata tanah yang akan menjadi bagian Para Penggugat untuk menjadi milik Para Penggugat secara baik-baik, karena Para Penggugat merasa berhak terhadap tanah waris atau harta peninggalan Almarhum I WAYAN RADI, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan dan kedatangan Para Penggugat;

Hal 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Para Penggugat juga sempat membuat Surat Keberatan atas penerbitan Sertifikat SHM 349/Cau Belayu, atas nama I Made Mundryasa dan SHM 1016/Cau Belayu atas nama I Made Kriting di Badan Pertanahan Nasional Tabanan, dan sempat di Mediasi namun tidak menemukan titik temu;

11. Bahwa terhadap tanah Poin 3 (tiga) A yang Bersertifikat Hak Milik Nomor 442 atas Nama INYOMAN TUPLÉN dan I MADE MADRI dan INYOMAN CANDRA, tersebut ternyata di jadikan agunan atau hak tanggungan pada tahun 2005, sebesar 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di kantor Turut Tergugat dan saat ini penggugat belum mengetahui tentang pelunasanya;

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa perlu mengikutsertakan Turut Tergugat dalam Gugatan ini, karena tanah pada poin 3 (tiga) A tersebut menyatakan dengan jelas hak tanah yang mana belum dibagi, dimana Para Penggugat menyatakan sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dan Para Penggugat juga tidak mengetahui sama sekali tentang siapa yang menjadikan atau mengajukan sertifikat Hak Milik Nomor 442 di atas menjadikan Hak Tanggungan di kantor Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, terkecuali dalil-dalil gugatan yang secara jelas dan tegas diakui akan kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II dalam perkara ini, oleh karenanya mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 3 (tiga) dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, dimana Tergugat I adalah anak kandung atau putra dari alm. I Made Madri, begitu pula Tergugat II adalah anak kandung atau putra dari I Nyoman Tuplén, sementara Penggugat I adalah istri dari Njoman Tjandera alm, dan Penggugat II adalah putrid/anak kandung dari alm. I Njoman Tjandera yang saat ini telah melakukan

Hal 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/kawin keluar) dengan seorang yang bernama I Nyoman Sudika dan saat ini bertempat tinggal di Banjar Dinas Cau Belayu, dan oleh karena Penggugat II telah melakukan perkawinan/kawin keluar, maka menurut ketentuan Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan Hukum Adat Bali, yang menganut system kewarisan Patrilineal/kebapakan, maka menurut hukum Penggugat bukanlah merupakan Para Ahli Waris dari alm. I Wayan Radi maupun dari alm. I Njoman Tjandera, hal ini senada dengan beberapa Yurisprudensi yang diantaranya **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 4/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 21 Maret 1987** yang menyatakan bahwa *"Anak Perempuan yang telah kawin keluar tidak mempunyai hak waris lagi walaupun ia telah pulang kerumah asalnya dan melahirkan anak dirumah asalnya."* dan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 26/Pdt/1987/PN.Ngr, tanggal 4 Februari 1988** menjelaskan bahwa *"Anak perempuan yang telah kawin keluar tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya"* ;

4. Bahwa dengan kawin keluarnya Penggugat II selaku anak kandung/putri dari alm. I Njoman Tjandera, maka **hak dan kewajiban berupa kewajiban melestarikan merajan, menghaturkan upakara terhadap Leluhur/Bhatara Hyang Guru secara rutin di Merajan dan ayah-ayahan mekrama/suka duka di Desa Adat Cau Belayu menjadi lepas/hilang, begitu pula mengenai hak kewarisan atas harta peninggalan atau harta pusaka dari alm. I Wayan Radi atas obyek sengketa menurut hukum jatuh ke ahli waris purusa yang sah yakni Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II dimaksud sudah patut dan adil untuk ditolak seluruhnya ;**

5. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 (lima), Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

5.1. Bahwa Penggugat I yang merupakan istri dari alm. I Njoman Tjandera adalah menurut hukum merupakan ahli waris dari suaminya dan bukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya , akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum Adat Bali serta beberapa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa seorang janda merupakan penjaga

Hal 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peninggalan suaminya, dan hanya mempunyai hak untuk memelihara dan menikmati hasil dari harta peninggalan suaminya/leluhur suaminya selama masih tetap melaksanakan dharma sebagai janda dirumah almarhum suaminya ;

5.2. Bahwa ketentuan hukum tersebut terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diantaranya sebagai berikut ;

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Sip/1960 tertanggal 2 Nopember 1960** menyatakan bahwa **"Janda adalah Ahli Waris"** ;

2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/Sip/1971 tertanggal 24 April 1971** menyatakan bahwa **"Menurut hukum adat Bali, seorang janda berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih melakukan dharma sebagai janda"**;

3. Kemudian dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 30/Pdt/1980/PN.Dps tanggal 30 Juli 1980** memutuskan bahwa **"Menurut hukum Adat yang berlaku sampai dengan saat ini, kedudukan seorang janda terhadap harta peninggalan suaminya adalah bahwa janda berhak untuk memegang, memelihara dan menghasilkan hanya peninggalan tersebut selama ia tetap melaksanakan dharma sebagai janda"** ;

4. Menurut I Ketut Sudantra Dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dalam Artikel berjudul Pembaharuan Hukum Adat Bali mengenai Pewarisan angin segar bagi Perempuan, Hukum Adat Bali yang bersistem kekeluargaan Kepurusa (Patrilineal), menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atas harta peninggalan suami (*Sumber.Bali Sruiti, swara Melenium Develovment Gools (MDGS), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011*), hal ini sama juga ditegaskan oleh Pakar Hukum Adat FH Unud Prof. Dr. Wayan P. Windya, SH., M.Si sebagaimana kami kutip dari artikel Balipost.Co.Id, berjudul wanita Bali multi fungsi tetap dipinggirkan (24/02), Prof. P. Windya menyatakan antara lain bahwa " Jika mengacu pasuware 1900 dan awig-awig Desa Pekraman, wanita Bali

Hal 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah atas warisan, hanya menikmati, itupun secara terbatas ada syaratnya, selama mereka belum kawin keluar dan bagi janda bersikap sesuai darmaning janda. ;

5. Bahwa berdasarkan atas alasan dan ketentuan hukum yang kami uraikan tersebut diatas, maka Penggugat I hanya berhak untuk menikmati dan menghasili sebagian dari harta peninggalan dari alm suaminya yakni tanah obyek sengketa pada huruf a, huruf d dan huruf e, sementara obyek sengketa b dan c merupakan hak mutlak dari harta warisan Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa sementara Penggugat II sudah kawin keluar dan tidak pernah kawin nyentana/sentana rajeg, begitu pula orang tua Penggugat II dan Tergugat I dan II tidak pernah mengangkat Penggugat II sebagai anak purusa/kawin nyentana pada keluarga Tergugat I dan II, dan terkait hal ini akan kami buktikan didepan persidangan pada saatnya nanti, oleh karenanya dalil Penggugat II dimaksud tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya patut untuk ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa Tergugat I dan II menolak gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 (enam) dengan alasan bahwa Penggugat I sebagai janda hanya berhak untuk menikmati hasil atas obyek sengketa a, d dan e selama Penggugat I melaksanakan darmanya selaku janda dan selama Penggugat masih hidup sementara Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa karena sudah kawin keluar, oleh karenanya tidak punya hak untuk meminta warisan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak ;

7. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 7 dan angka 8 dengan alasan bahwa pensertifikatan tanah obyek sengketa a dan d, sudah atas nama bersama yakni atas nama ayah/suami Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan obyek sengketa huruf b dan c adalah merupakan hak mutlak dari Tergugat I dan II yang semuanya itu telah diketahui oleh ayah/suami dari Para Penggugat sendiri, sementara tanah obyek sengketa e adalah masih kepemilikannya bersama antara ayah/suami Para Penggugat dan Tergugat I dan II yang saat ini belum bersertifikat, dan ketiga obyek sengketa yakni tanah sengketa a, d dan e dimaksud Penggugat I hanya

Hal 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperoleh meninggal dunia sampai Penggugat I meninggal dunia, sementara Penggugat II tidak punya hak untuk mewarisi/memiliki karena Penggugat II sudah kawin keluar, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat dimaksud tidak beralasan hukum, karenanya sudah patut dan adil untuk ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat I adalah seorang janda yang tidak punya hak mutlak untuk memiliki harta peninggalan obyek sengketa dan Penggugat II sudah kawin keluar yang juga tidak punya hak untuk mewarisi tanah obyek sengketa, maka dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 juga patut untuk ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10, dengan alasan bahwa persoalan penerbitan sertifikat tanah milik Tergugat I dan II telah diketahui oleh ayah/suami Para Penggugat dan persoalan keberatan atas tanah peninggalan obyek sengketa telah diberikan penjelasan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan yang pada intinya bahwa Penggugat I hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan obyek sengketa hingga Penggugat I meninggal dunia, namun Penggugat I melalui perantara anaknya yakni Penggugat II tidak terima dan pada akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan pada tahun 2020 yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat tidak mendasar, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat angka 11 dan angka 12, Para Tergugat menolaknya, karena kredit yang ada di Turut Tergugat dengan memakai jaminan hak milik No. 442 oleh Tergugat I sudah dilakukan pelunasan pada tahun 2016 yang silam, dimana sertifikat dimaksud masih atas nama hak bersama (ayah Tergugat I, Tergugat II dan ayah Penggugat II), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat inipun tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi I Made Pande Aryanata dan saksi I Ketut Sedana Putra Yasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-

Hal 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 234/Pdt.G/2021/PN Tab

sumpah yaitu saksi I Wayan Saba Amerta dan saksi I Made Suarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris di mana dalam petitum gugatannya angka 3 dan 4 Para Penggugat menuntut agar menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II sebagai ahli waris almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung dan menetapkan bagian masing masing atau di bagi sama rata tanah waris Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung pada poin 3 (tiga) diatas menurut Hukum Waris atau Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan baik posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan pembagian waris, artinya seluruh ahli waris dari almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung harus menjadi pihak dalam perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat terkait gugatan pembagian waris yaitu apakah seluruh ahli waris telah menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Silsilah Waris tertanggal 1 Juli 2020, diketahui bahwa:

1. I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu I Wayan Rasi, I Nyoman Tuplen, Ni Ketut Sepig, Ni Ketut Sepug, I Made Madri, I Nyoman Tjandra, Ni Wayan Rusmini dan Ni Wayan Tegeg, di mana I Wayan Rasi, Ni Ketut Sepig, Ni Ketut Sepug, Ni Wayan Rusmini dan Ni Wayan Tegeg berstatus nikah keluar;
2. I Nyoman Tuplen mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Racem, I Made Merta dan I Made Keriting, di mana Ni Wayan Racem berstatus nikah keluar;
3. I Made Madri mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu I Wayan Mundri, I Made Mundrayasa, Ni Made Purnawati dan Ni Nyoman Armini,

Hal 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di mana I Wayan Mundi, Ni Made Purnawati dan Ni Nyoman Armini

berstatus kawin keluar;

4. I Nyoman Tjandra mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ni Wayan Rusmini (Penggugat) dan Ni Wayan Tegeg;

Menimbang, bahwa dari silsilah sebagaimana bukti T-3 di atas yang didukung pula oleh keterangan saksi I Wayan Saba Amerta dan saksi I Made Suarta, maka seharusnya ada ahli waris lain yang ditarik dalam perkara *a quo* yaitu I Made Merta karena baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang mendalilkan dan membuktikan status dari I Made Merta apakah masih sebagai ahli waris ataukah telah menolak warisan, karena saksi I Wayan Saba Amerta dan saksi I Made Suarta di persidangan menyatakan bahwa I Made Merta masih berstatus *purusa* (tidak pernah kawin keluar) dan saat ini tinggal di Sulawesi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang petitumnya menuntut agar Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung kemudian menetapkan bagian masing masing atau di bagi sama rata tanah waris Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung tersebut diatas menurut Hukum Waris atau Undang-Undang yang berlaku merupakan gugatan pembagian waris artinya seluruh ahli waris dari Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung harus menjadi pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak ditariknya I Made Merta sebagai pihak dalam gugatan *a quo* padahal I Made Merta merupakan salah satu dari keturunan Almarhum I Wayan Radi dan Ni Made Nyantung yang belum dinyatakan putus sebagai ahli waris, menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formalitas yaitu kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Senin tanggal 31 Januari 2021 oleh kami : **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS TANGGAL 3 FEBRUARI 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNYOMAN RAI SUTIRKA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	864.000,-
4.	PNBP Relas.....	Rp.	40.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	200.000,-
6.	Biaya PS.....	Rp.	900.000,-
7.	PNBP PS.....	Rp.	10.000,-
8.	Materai.....	Rp.	10.000,-
9.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 2.114.000,-

(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)